



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl.Muhammad Hamim no 74 Cimenyan II Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 April 2022, tertanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Bjr pada tanggal 25 April 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Bjr



9. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya,

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang karena menurut Relas Panggilan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat yang benar;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Mesuji menjatuhkan talak satu ba'in suhgra

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Bjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1443 *Hijriyah*, oleh

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Elfid Nurfitra Mubarak,S.HI sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.HI dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Elfid Nurfitra Mubarak,S.HI sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Elfid Nurfitra Mubarak,S.HI

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Bjr